

**TINJAUAN YURIDIS PIDANAAN TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(STUDI PUTUSAN : 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ROSNI**

**218400167**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/6/26

Access From (repository.uma.ac.id)4/6/26

**TINJAUAN YURIDIS PIDANA TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
(STUDI PUTUSAN : 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**ROSNI**

**218400167**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNYAN (STUDI PUTUSAN : 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)

Nama : ROSNI  
NPM : 218400167  
Fakultas : Hukum



Riswan Munthe, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing



Tahun Lulus: 2025

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 OKTOBER 2025



3

3

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/6/26

Access From (repository.uma.ac.id)4/6/26

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROSNI  
NPM : 218400167  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : ILMU HUKUM  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN (STUDI PUTUSAN : 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 27 Oktober 2025

Yang menyatakan:

  
ROSNI

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS PIDANA TERHADAP ANAK YANG**  
**MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**  
**(Studi Putusan: 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn)**

**Oleh:**

**ROSNi**

**218400167**

**Bidang Hukum Keadilan**

Pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan isu penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebab anak dipandang sebagai subjek hukum khusus yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Latar belakang penelitian ini muncul dari adanya ketidaksesuaian antara perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan praktik peradilan, khususnya pada perkara pembunuhan. UU SPPA menekankan keadilan restoratif dan diversifikasi, tetapi penerapannya terkendala karena diversifikasi tidak berlaku untuk tindak pidana berat dengan ancaman tinggi, seperti pembunuhan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana peraturan hukum mengatur pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan, dan (2) bagaimana pandangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan pada Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif serta studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan hukum menempatkan anak sebagai subjek hukum khusus dengan perlakuan berbeda dari orang dewasa. Hakim dalam putusan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak, meskipun harus menjatuhkan pidana penjara sebagai konsekuensi atas perbuatan berat. Penelitian ini menegaskan perlunya keseimbangan antara aspek keadilan, pembinaan, dan perlindungan anak. Dengan demikian, kebijakan pemidanaan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik anak menjadi solusi penting untuk mencegah dampak negatif jangka panjang.

**Kata Kunci: Pemidanaan, Anak, Tindak Pidana, Pembunuhan.**

## ABSTRACT

### **JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL SENTENCING FOR MINORS**

#### **COMMITTING MURDER (Studi Putusan No 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn.)**

**Oleh :**

**ROSNI**

**218400167**

**Field Of Criminal Law**

*The sentencing of children who commit murder is a crucial issue in the Indonesian criminal justice system, as children are recognized as special legal subjects who are still in the stage of physical, mental, and social development. The background of this research stems from the disparity between the protection of children's rights as stipulated in Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and judicial practice, particularly in cases of murder. The UU SPPA emphasizes restorative justice and diversion, but their application is limited because diversion cannot be applied to serious crimes carrying high penalties, such as murder. The research problems are: (1) how legal provisions regulate sentencing for children who commit murder, and (2) how judges consider sentencing in Decision Number 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn. The objectives are to identify and explain the legal framework concerning children as perpetrators of murder and to analyze judicial considerations in imposing punishment. This research uses normative legal methods with a juridical-normative and case study approach. Data were collected through literature studies and analysis of court rulings. The findings show that legal provisions place children as special legal subjects who must be treated differently from adults. Judges, in practice, still consider the best interests of the child, even when imprisonment must be imposed as a consequence of serious crimes. This study emphasizes the need for a balance between justice, rehabilitation, and child protection. Therefore, sentencing policies that are more humane, rehabilitative, and consistent with the principle of the best interests of the child are necessary to prevent long-term negative impacts and to ensure fairness for victims.*

**Keywords: Sentencing, Children, Criminal Act, Murder**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi :

Nama : ROSNI  
Tempat/ Tgl Lahir : Celawan , 03 juli 2002  
Alamat : Jl. BATANG KUIS ,PASAR VI , Gg.kayu  
Tembung, Kab : Kota Medan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Hindu  
Status Pribadi : Belum menikah

### 2. Data Orang Tua :

Ayah : HARBINDER  
Ibu : MARWIN  
Anak ke : 5(lima) dari 7 (Tujuh) Bersaudara

### 3. Pendidikan :

SD (SD Negeri 71 ,B. Jambu) : Lulus Tahun 2015  
SMP (SMP Negeri , desa baru) : Lulus Tahun 2018  
SMA (SMA Negeri 1, B.kuis ) : Lulus Tahun 2021  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan izin dan penanganannya penulis mampu dan berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dimana penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”**(Studi Putusan: 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn).

Berkat perjuangan dan suka cita, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua Penulis, Ayah Harbinder dan Ibu Malwin. Berkat dukungan beberapa pihak penulis juga mengucapkan terima kasih apresiasi dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Bidang Minat Bakat dan Karir.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, S,SH,MH Wakil Dekan Bidang Penjamin Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H., selaku Ketua Penulis
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Universitas Medan Area
7. Bapak Dr. Zulhan Iqbal Nasution, Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis
9. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penulis

10. Seluruh Dosen Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis
11. Seluruh Staf Administrasi, terkhusus Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu seluruh kebutuhan administrasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Teman-teman Sealmamater Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan, sarana dan juga dukungan kepada penulis
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu

Demikian yang bisa penulis sampaikan, selanjutnya mohon berkenan kepada para pembaca agar dapat memberikan masukan dan juga kritik yang membangun demi keberlangsungan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah.

Medan, 14 Mei 2025

**ROSNI**  
**(218400167)**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>5</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.4.1. Manfaat Teoritis	12
1.4.2. Manfaat Praktis	12
1.5. Keaslian Penelitian	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>14</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana	14
2.1.1. Pengertian Pidana	14
2.1.2. Jenis-Jenis Pidana	15
2.1.3. Teori Pidana	18
2.1.4. Bentuk-Bentuk Pidana	20
2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak	22
2.2.1. Pengertian Anak	22
2.2.2. Hak-Hak Anak	23
2.2.3. Perlindungan Anak	24
2.2.4. Aspek-Aspek Perlindungan Anak	26
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pidana Pembunuhan	27
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	27
2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	29
2.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	30
	10

<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>35</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1. Waktu Penelitian	35
3.1.2. Tempat Penelitian	36
3.2. Metodologi Penelitian	36
3.2.1. Jenis Penelitian	37
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.3. Analisis Data	37
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>39</b>
4.1. Peraturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia	39
4.1.1. Peraturan Hukum Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang diatur pada KUHP lama	41
4.1.2. Peraturan Hukum Terhadap anak sebagai pelaku Tindak pidana pembunuhan yang diatur pada KUHP Baru	43
4.1.3. Peraturan Hukum Terhadap anak sebagai pelaku Tindak pidana pembunuhan yang diatur pada UU SPPA	46
4.2. Pandangan Hakim Terhadap Penjatuhan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia	50
4.2.1. Pandangan hakim dalam Putusan no (84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn.).....	60
4.2.2. Hasil penelitian	63
4.2.3. Hasil wawancara	68
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>72</b>
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	73
<b>LAMPIRAN</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>75</b>
	11

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu isu fundamental dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Anak adalah generasi penerus bangsa yang keberadaannya sangat menentukan masa depan negara. Dalam konteks hukum, anak tidak hanya dilihat sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, tetapi juga dapat menjadi subjek hukum yang memiliki tanggung jawab ketika melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana, menjadi sangat penting dalam kerangka perlindungan hukum.

Di Indonesia, prinsip perlindungan terhadap anak telah mendapat jaminan konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan ini diperkuat melalui berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>1</sup>

Pada level internasional, perlindungan anak diatur melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui

---

<sup>1</sup> Beijing Rules, Riyadh Guidelines, Sumber teori hukum pidana dan perlindungan anak.(Instrumen internasional (CRC) 20 November 2016, United Nations: New York.hlm. 30

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. CRC menggariskan bahwa setiap negara pihak wajib menjamin bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan secara manusiawi, sesuai dengan usianya, dan proses peradilan nya mengutamakan rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Prinsip ini dikenal sebagai *the best interest of the child*, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut anak.

Namun, penerapan prinsip ini tidak selalu mudah, khususnya dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan. Di satu sisi, anak tetap harus mendapat perlindungan hukum dan kesempatan untuk memperbaiki diri; di sisi lain, masyarakat menuntut keadilan bagi korban dan keluarganya. Dilema inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Secara sosiologis, keterlibatan anak dalam tindak pidana pembunuhan menunjukkan adanya pergeseran nilai moral dan masalah serius dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan keluarga. Faktor-faktor seperti pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, lemahnya pengawasan orang tua, tekanan ekonomi, hingga dendam pribadi sering menjadi pemicu. Lebih jauh, perkembangan teknologi informasi yang tidak terkontrol juga dapat memicu anak untuk meniru perilaku kekerasan yang dilihat melalui media.

Dari perspektif hukum pidana, penanganan perkara anak harus berbeda dengan orang dewasa. UU SPPA mengatur prosedur khusus, termasuk adanya kewajiban diversi, pembatasan pidana penjara, dan pelibatan pembimbing kemasyarakatan.<sup>2</sup>Namun, untuk kasus pembunuhan, diversi tidak dapat diterapkan

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 33

karena ancaman pidananya melebihi batas yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA. Hal ini berarti, proses peradilan pidana anak tetap berjalan hingga putusan hakim, meskipun dalam penerapan pidana tetap mempertimbangkan usia pelaku.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kajian yuridis yang mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn, yang menjadi contoh nyata penerapan pemidanaan terhadap anak pelaku pembunuhan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dengan tuntutan keadilan masyarakat, sekaligus menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak.

Kerangka hukum nasional yang mengatur tentang anak yang melakukan tindak pidana, termasuk pembunuhan, bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Sebagai negara hukum, Indonesia mendasarkan seluruh sistem pemerintahannya pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, segala jenis hukum dan aturan yang diterapkan di Indonesia harus berpedoman pada UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib tunduk pada aturan yang

berlaku.<sup>3</sup>Secara garis besar, hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta hukum privat yang mengatur hubungan antar individu.

Lebih lanjut, kedua kategori ini terbagi lagi menjadi berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran, serta hukum perdata, yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dari berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang, perbuatan mana yang tergolong sebagai tindak pidana, serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindak pidana tersebut. Prof. Moeljatno, S.H., berpendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang diterapkan di sebuah negara, yang menjadi landasan dasar dalam menentukan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidana bagi pelanggar, menentukan waktu dan hal-hal yang menyebabkan pelanggar dijatuhi hukuman, serta menentukan pelaksanaan penerapan pidana terhadap tersangka pelaku pelanggaran.

Senada dengan hal tersebut, Soedarsono berpendapat bahwa prinsip dalam hukum pidana adalah mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, yang mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman

---

<sup>3</sup>Ibid, hlm.35

<sup>4</sup> Bunadi Hidayat, *Pidana Anak Di Bawah Umur*, (Bandung : Alumni, 2010), hal. 5 dan 39

pidana berupa penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang adil dan efektif.

Populasi Indonesia terdiri dari beragam kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Anak-anak merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia, dan mereka memiliki perlindungan khusus dalam sistem hukum. Berdasarkan pendapat *World Health Organization* (WHO), usia anak dihitung sejak dalam kandungan hingga usia 19 tahun. Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.<sup>5</sup>

Definisi yang sedikit berbeda ditemukan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memasukkan anak yang masih dalam kandungan dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah ke dalam kategori anak. Masa anak-anak dianggap sebagai masa pertumbuhan yang krusial, di mana mereka mempelajari banyak hal, memperoleh pendidikan, dan mengembangkan jati diri sebelum beranjak dewasa. Oleh karena itu, pemberian pendidikan yang terbaik bagi anak-anak sangat penting, mengingat mereka adalah calon penerus bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia.

Dalam sistem hukum, usia memegang peranan penting dalam menentukan kecakapan seseorang untuk bertindak secara hukum. Usia dijadikan sebagai salah satu patokan untuk menentukan apakah seseorang dapat dianggap sebagai subjek

---

<sup>5</sup>Ibid , hlm. 40

hukum yang penuh atau tidak. Namun, perspektif mengenai usia anak berbeda-beda di berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, dalam KUHP Pasal 45, anak diklasifikasikan sebagai individu yang berusia 16 tahun ke bawah. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 47 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak perempuan sudah berusia 16 tahun. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 26 mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 sampai dengan 5 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya. Perbedaan definisi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan rentang usia anak di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam hukum pidana, terdapat batasan usia minimum bagi seseorang untuk dapat dijatuhi hukuman pidana, yaitu 18 tahun. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 18 tahun, maka proses hukum yang berlaku baginya akan berbeda dengan proses hukum yang berlaku bagi

---

<sup>6</sup> Ardianus Halawa, Naziria Tambunan, Lestari Victoria Sinaga dan Gomgom T.P Siregar (Universitas Darma Agung Medan), Vol. 4 No. 2.Thn 2022.Hal 339-346. Doi: 10.46930/Retentum, V 412.2799

orang dewasa. Anak-anak yang melakukan tindak pidana akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam SPPA, anak yang telah berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun dapat diproses secara pidana, namun dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu, bagi anak yang masih berusia di bawah 12 tahun, biasanya akan diserahkan kembali kepada orang tua atau wali untuk mengikuti program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan sosial dalam waktu tertentu, misalnya melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.<sup>7</sup>

Salah satu tindak pidana yang tergolong berat adalah pembunuhan. Secara umum, pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak. Tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan karena berbagai alasan dan motivasi, mulai dari masalah ekonomi, dendam, hingga masalah sosial lainnya. Pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Ironisnya, dalam beberapa kasus, tindak pidana pembunuhan justru dilakukan oleh anak di bawah umur, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pembinaan.

---

<sup>7</sup> Ibid , hlm.347

Anak di bawah umur, meskipun dianggap belum sepenuhnya cakap hukum, tetap harus mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang dilakukannya, termasuk dalam kasus pembunuhan. Namun, proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak berbeda dengan proses yang berlaku bagi orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan adanya perlakuan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, serta menghindari penahanan sebagai upaya terakhir. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa anak-anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga penanganan kasus pidana yang melibatkan anak-anak harus dilakukan secara lebih hati-hati dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menawarkan pembaharuan dalam analisis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kesalahpahaman, emosi yang labil, rendahnya budi pekerti, dan rendahnya iman. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, kedudukan orang tua, kurangnya pengawasan orang tua, terlantarnya anak, dan lingkungan pergaulan.<sup>8</sup>Mengingat kompleksitas permasalahan ini, perlindungan

---

<sup>8</sup> Pramana, Gusti Agung Adi, et. al. "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pembunuhan Di Jalan by Pass Ngurah Rai Nusa Dua)", Vol. 7 No. 3 (Mei, 2021).hlm.26

terhadap anak, baik secara yuridis melalui penegakan hukum yang adil dan berperspektif anak, maupun secara non-yuridis melalui pendidikan, pengawasan, dan dukungan sosial, menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak dan memastikan tumbuh kembang anak yang optimal.

Perlindungan terhadap anak, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, memerlukan sinergitas yang kuat dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerintah dan negara, hingga keluarga dan seluruh anggota masyarakat. Namun, upaya perlindungan anak juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan problematika. Salah satu contohnya adalah problematika yang timbul dalam proses pembelajaran di rumah. Meskipun pembelajaran dari rumah diharapkan dapat memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, namun dalam praktiknya, tidak semua keluarga mampu memberikan dukungan yang optimal. Orang tua yang harus berperan sebagai pendidik pengganti di rumah, seringkali mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara pekerjaan kantor dari rumah (*Work From Home*) dengan tugas mendidik anak.<sup>9</sup> Akibatnya, tidak jarang anak menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis dari orang tua mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat,

---

<sup>9</sup>Supriyanto, Analisis Yuridis Pidana terhadap Anak dalam Kasus Pembunuhan" ( Tulungagung) 2020 ,hal.73 dan 78

terutama keluarga, dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas perlindungan hukum yang ada bagi anak-anak yang menjadi korban dalam tindak pidana pembunuhan. Kajian ini tidak hanya mencakup aspek penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan pemulihan bagi korban. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi perlindungan hukum tersebut di lapangan, serta menawarkan rekomendasi yang konstruktif dan solutif untuk perbaikan sistem perlindungan hukum anak di masa depan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya pembunuhan.

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat asas *ultimum remedium* yang menjadi landasan penting. Asas ini menekankan bahwa pidana penjara seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, asas kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak. Kedua asas ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai instrumen internasional, seperti *Beijing Rules (The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice)*, *Riyadh Guidelines (The Riyadh Guidelines for*

*the Prevention of Juvenile Delinquency*), dan berbagai peraturan PBB lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya.<sup>10</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, hukuman penjara bagi anak seharusnya hanya dijatuhkan sebagai upaya paling akhir dan dalam jangka waktu yang relatif pendek, serta terbatas pada kasus-kasus yang dianggap luar biasa berat apabila dilakukan oleh orang dewasa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara komprehensif, penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, melalui sebuah kajian yuridis mendalam dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN,(Studi Putusan no 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn.)**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana pandangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan Putusan no 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn ?

---

<sup>10</sup> Fransiska Novita, Makalah Ilmiah “Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana “, Volume 10, No.3 , (Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular,Jakarta. 2013).hlm,22

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan !
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pandangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan Putusan no 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn !

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Tinjauan yuridis terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi pembuat peraturan dan atau aparat penegak hukum dalam meninjau Tinjauan yuridis terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

1. Sarah Syadilla, (2022) Vennisa Noor Adinda, Ajeng Eka Prameswari Fakultas Hukum, Universitas Pamulang dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan peluang untuk bisa beraktivitas demi masa depan anak tersebut.
2. Puput Jutawan, (2021) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area dengan judul “TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1249/Pid/2020/PT/Medan)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Islam, mengetahui unsur-unsur persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan berencana serta mengetahui bentuk, motif dan penerapan hukum pada tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Benny Manurung, (2009) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area dengan judul “TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ORANG TUA KANDUNGNYA DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tua kandungnya sendiri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

##### **2.1.1. Pengertian Pidana**

Pidana adalah proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta memastikan keadilan ditegakkan. Pidana memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana, dan dilakukan setelah seseorang terbukti bersalah melalui prosedur pengadilan yang sah. Pidana adalah alat yang digunakan oleh negara untuk menegakkan hukum dan memberikan efek bagi individu yang melanggar norma sosial atau hukum. Pidana juga merupakan bentuk penegakan hak-hak korban, sekaligus memberikan keadilan bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan.

Pidana dapat didefinisikan sebagai proses atau tindakan yang dilakukan oleh negara untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, serta melindungi masyarakat dari tindak pidana serupa di masa depan. Secara luas, pidana melibatkan berbagai jenis hukuman yang sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.<sup>11</sup> Pidana dalam konteks hukum pidana adalah pemberian sanksi atau hukuman yang

---

<sup>11</sup> Soerjono soekanto, hukum pidana. (Jakarta, Universitas Indonesia) 2018, hal.23-25

dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan kepada pelaku tindak pidana yang telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tujuan pidana tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memiliki fungsi sosial, seperti untuk menegakkan norma-norma hukum yang berlaku, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Menurut, pidana adalah instrumen yang digunakan untuk mencapai keadilan sosial, memperbaiki kelakuan pelaku, serta menjaga kestabilan masyarakat. Oleh karena itu, pidana harus dilakukan secara proporsional, sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan dampak dari perbuatannya tersebut terhadap masyarakat.

Pidana harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum positif yang berlaku di suatu negara. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tindak pidana tertentu.<sup>12</sup> Pidana berfungsi untuk:

1. Menegakkan keadilan.
2. Mencegah terjadinya tindak pidana lebih lanjut (efek pencegahan).
3. Memberikan pembelajaran atau rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.
4. Melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana.

### 2.1.2. Jenis-Jenis Pidana

---

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief "Masalah-Masalah Hukum Pidana" tahun 2018, Prenada Media Group, Jakarta., hal.31-40

Pemidanaan dapat dibedakan berdasarkan sifat atau jenisnya. Beberapa jenis pemidanaan antara lain:

#### 1. Pemidanaan Pokok

Pemidanaan pokok adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat langsung dari tindak pidana. Misalnya, hukuman penjara atau denda. Hukuman Pidana Pokok: Ini adalah hukuman utama yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan. Contohnya adalah hukuman penjara, hukuman mati, dan denda.

#### 2. Pemidanaan Tambahan

Pemidanaan tambahan adalah hukuman yang dijatuhkan selain dari hukuman pokok, seperti pencabutan hak politik, perampasan barang, atau pengumuman hukuman kepada masyarakat. Ini adalah hukuman yang dijatuhkan selain hukuman pokok. Misalnya, pencabutan hak politik, pencabutan izin usaha, atau pengumuman identitas pelaku kejahatan.

#### 3. Pidana Pengganti

Pidana ini dijatuhkan ketika seorang terpidana tidak dapat menjalani hukuman pokok (misalnya, karena penyakit) atau dalam kondisi tertentu yang memungkinkan pelaku untuk menjalani hukuman lain yang setara, seperti denda pengganti atau kerja sosial.

#### 4. Pemidanaan Berdasarkan Tujuan<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hal.24

Selain dibedakan berdasarkan jenis hukuman, pemidanaan juga dapat dilihat dari tujuan pemberian hukuman tersebut. Secara umum, tujuan pemidanaan meliputi, Pemidanaan juga dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, antara lain:

1. Pemidanaan preventif (untuk mencegah kejahatan).
2. Pemidanaan represif (untuk menghukum pelaku kejahatan).
3. Pemidanaan rehabilitatif (untuk memperbaiki pelaku kejahatan).<sup>14</sup>
4. Pencegahan Umum (*General Prevention*): Tujuan ini bertujuan untuk memberi pesan kepada masyarakat bahwa kejahatan akan dihadapi dengan hukuman yang setimpal, sehingga diharapkan akan mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa.
5. Pencegahan Khusus (*Special Prevention*): Fokus utamanya adalah untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama di masa depan.
6. Rehabilitasi: Pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar ia dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama.
7. Restorasi: Pendekatan ini lebih fokus pada pemulihan kondisi antara pelaku, korban, dan masyarakat secara umum. Tujuan

---

<sup>14</sup>Ibid , hal.25

utamanya adalah menyembuhkan luka sosial akibat perbuatan kejahatan.

### 2.1.3. Teori Pemidanaan.

Teori-teori ini menjelaskan tujuan atau alasan mengapa hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Beberapa teori yang paling dikenal adalah, Selain teori-teori yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa teori lain yang dapat dijadikan landasan dalam memahami tujuan dan konsep pemidanaan:

1. Teori Pembalasan (*Retributive Theory*)

Teori ini berfokus pada pembalasan atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Pemberian hukuman dianggap sebagai pembalasan yang adil terhadap pelaku.

2. Teori Pencegahan (*Preventive Theory*)

Teori ini menekankan pada pencegahan tindak pidana di masa depan, baik terhadap pelaku itu sendiri (pencegahan khusus) maupun masyarakat pada umumnya (pencegahan umum).

3. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Teori ini berpendapat bahwa hukuman seharusnya dapat memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana sehingga mereka bisa kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat.<sup>15</sup>

4. Teori Restoratif (*Restorative Theory*)

---

<sup>15</sup>Ibid,hal.31

Teori ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban dan masyarakat. Fokusnya adalah pada rekonsiliasi dan pemulihan sosial.

#### 5. Teori Pemulihan Sosial (*Social Rehabilitation Theory*)

Teori ini berfokus pada upaya memulihkan pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali berfungsi secara sosial dalam masyarakat. Pemidanaan dilakukan dengan cara yang bertujuan memperbaiki perilaku, baik melalui pendidikan, terapi, atau program rehabilitasi.

#### 6. Teori Terapi (*Therapeutic Theory*)

Teori ini melihat hukuman sebagai cara untuk mengobati penyakit atau kelainan mental yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Pemidanaan dalam konteks ini adalah bentuk pengobatan terhadap pelaku, bukan hanya sekedar pemberian hukuman.

#### 7. Teori Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Berbeda dengan teori tradisional yang lebih berfokus pada pelaku, teori restoratif menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan dalam teori ini tidak hanya berupa hukuman yang keras, tetapi juga mendukung pemulihan dan rekonsiliasi sosial.

#### 8. Teori Utilitarianisme (*Utilitarian Theory*)

Teori ini berfokus pada tujuan menciptakan kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pemidanaan, ini berarti bahwa hukuman

diberikan dengan tujuan untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat, baik itu dalam bentuk pencegahan kejahatan atau rehabilitasi pelaku.<sup>16</sup>

#### **2.1.4. Bentuk-Bentuk Pemidanaan**

Pemidanaan dapat berupa berbagai bentuk yang disesuaikan dengan jenis dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Beberapa bentuk pemidanaan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia antara lain: Selain bentuk-bentuk pemidanaan yang telah dibahas, ada beberapa variasi lainnya yang diterapkan di berbagai negara atau dalam sistem hukum tertentu, termasuk dalam sistem hukum Indonesia:

1. **Hukuman Penjara (Pidana Penjara)**

Hukuman penjara adalah pemidanaan yang dilakukan dengan cara menahan pelaku di lembaga pemasyarakatan selama waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Hukuman penjara terbagi dalam beberapa jenis, mulai dari penjara ringan, penjara menengah, hingga penjara berat. Hukuman ini bertujuan untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat dan memberikan efek jera serta rehabilitasi.

2. **Hukuman Denda (Pidana Denda)**

Hukuman denda dikenakan dengan cara mewajibkan pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada negara. Biasanya, denda dijatuhkan untuk tindak pidana yang tidak terlalu berat. Pemidanaan dapat berbentuk kewajiban bagi pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, Hukum pidana, Prenada Media (KPG), Jakarta, (Thn 2020) Hal. 247

<sup>17</sup> Ibid, hlm.248

### 3. Hukuman Mati (Pidana Mati)

Hukuman mati dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana atau kejahatan terorisme. (Death Penalty) Hukuman mati adalah bentuk pemidanaan tertinggi yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan kejahatan yang sangat berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan narkoba dalam beberapa negara. Di Indonesia, hukuman mati hanya diterapkan untuk pelaku kejahatan yang dianggap sangat merugikan negara atau masyarakat.

### 4. Hukuman Kerja Sosial

Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana bisa dijatuhi hukuman berupa kerja sosial di masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Hukuman ini memberikan pembatasan terhadap kebebasan seseorang, seperti larangan bepergian ke luar negeri, larangan mengakses teknologi tertentu, atau pembatasan dalam pekerjaan atau aktivitas sosial tertentu.<sup>18</sup>

### 5. Hukuman Pengawasan

Hukuman ini biasanya berlaku bagi pelaku tindak pidana yang sudah menjalani hukuman penjara dan sedang dalam masa percobaan atau pembebasan bersyarat. Hukuman pengawasan berlaku bagi pelaku yang telah menjalani sebagian dari masa hukuman mereka di luar penjara, namun tetap dalam pengawasan negara. Biasanya diterapkan pada pelaku tindak pidana ringan atau bagi mereka yang sudah menunjukkan niat untuk berubah.

---

<sup>18</sup>Ibid,hal 131-150

## 6. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan adalah bentuk hukuman penjara yang lebih ringan dan biasanya diterapkan untuk kejahatan yang tidak terlalu berat. Durasi hukuman ini relatif lebih pendek dibandingkan hukuman penjara biasa.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak

### 2.2.1. Pengertian Anak

Anak, menurut berbagai definisi, merujuk pada individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, umumnya di bawah usia 18 tahun. Dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC), yang disahkan pada 20 November 1989, definisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika menurut hukum yang berlaku di negara tersebut, kedewasaan dicapai lebih cepat.

Anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan dan memiliki ciri khas kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis yang berbeda dengan orang dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>19</sup>Dari sudut pandang psikologi, anak adalah individu yang sedang mengalami fase perkembangan yang signifikan, seperti masa kanak-kanak, usia remaja awal, dan seterusnya.

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 31.

Secara biologis, anak adalah individu yang belum mencapai tahap kedewasaan atau tahap pubertas. Pada tahap ini, anak sedang melalui proses perkembangan fisik yang cepat, pembentukan karakter, dan perkembangan sosial yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitar.

Selain itu, anak juga dilihat sebagai makhluk yang penuh potensi yang harus dilindungi, dipenuhi hak-haknya, dan diberikan kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kebutuhan psikologis dan sosial mereka. Secara lebih luas, anak diartikan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan karena ketidakmampuannya untuk melindungi diri sendiri. Oleh karena itu, peran keluarga, masyarakat, serta negara sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak agar mereka dapat mencapai potensi maksimal dalam aspek fisik, mental, dan sosial.

### **2.2.2. Hak-Hak Anak**

Hak-hak anak merujuk pada semua hak yang dimiliki oleh anak untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dengan baik dalam semua aspek kehidupan.<sup>20</sup> Hak-hak ini diakui oleh dunia internasional melalui berbagai instrumen hukum, terutama melalui Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC), yang mencakup empat prinsip dasar, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak.

---

<sup>20</sup> Fachrudin B. Syamsuddin, *Perlindungan Hak Anak di Indonesia: Perspektif Hukum dan Implementasinya yang membahas implementasi perlindungan anak dalam konteks hukum Indonesia*. Graduate School, Universitas Negeri Malang, Vol. 3 No. 3 Thn 2024, Hal. 410-419, Doi: 10.2225/JPH.4.3.8557.410.419

Berikut adalah beberapa hak anak yang diatur dalam Konvensi PBB dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia:

1. Hak atas pendidikan: Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna mengembangkan potensi diri mereka. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan.
2. Hak atas kesehatan: Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk akses ke imunisasi, pengobatan, dan gizi yang cukup.
3. Hak atas perlindungan dari kekerasan: Anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pengabaian. Ini termasuk perlindungan terhadap kekerasan fisik, mental, seksual, serta pengabaian oleh orang tua atau pihak lain.
4. Hak untuk bermain dan beristirahat: Anak memiliki hak untuk beristirahat dan bermain, yang sangat penting untuk perkembangan sosial, emosional, dan fisik mereka.<sup>21</sup>
5. Hak untuk dihormati pendapatnya: Anak berhak untuk didengarkan dan dihormati pendapatnya dalam hal yang mempengaruhi hidupnya, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka.

Dalam hukum Indonesia, hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan

---

<sup>21</sup>Ibid .hlm, 420

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak anak di Indonesia

### **2.2.3. Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah upaya untuk menjaga dan memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Perlindungan anak melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional. Hal ini meliputi perlindungan fisik, mental, emosional, dan sosial dari segala bentuk ancaman yang dapat merugikan anak. Anak merupakan individu yang berada dalam fase perkembangan dari kelahiran hingga mencapai usia dewasa. Secara hukum, definisi anak dapat berbeda-beda tergantung pada regulasi yang berlaku di suatu negara, namun umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam konteks ini, anak bukan hanya dilihat sebagai individu yang berkembang fisik, tetapi juga secara mental, sosial, dan emosional.

Pemahaman yang baik tentang hak-hak dan perlindungan bagi anak adalah kunci untuk memastikan mereka tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang sehat dan aman. Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mencakup berbagai aspek penting, antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 89.

1. Kekerasan terhadap anak: Meliputi perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, mental, atau seksual. Hal ini mencakup larangan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya.
2. Eksploitasi anak: Anak juga dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk pekerja anak, perdagangan anak, atau pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi atau sosial yang merugikan mereka.
3. Akses terhadap keadilan: Perlindungan anak juga mencakup hak anak untuk mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum, serta upaya untuk memulihkan kondisi anak yang menjadi korban kejahatan atau pelanggaran hak.

Selain itu, perlindungan anak juga dilakukan melalui pembentukan kebijakan dan program-program pemerintah yang mendukung kesejahteraan anak, seperti layanan kesehatan anak, pendidikan, dan pemberian perhatian khusus terhadap anak yang terlibat dalam situasi darurat atau bencana.

#### **2.2.4. Aspek-Aspek Perlindungan Anak**

Perlindungan anak dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Perlindungan Hukum: Anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Negara harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada anak melalui sistem peradilan yang adil dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.
2. Perlindungan Sosial: Ini termasuk upaya untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga kesejahteraan anak, baik melakukan pendidikan yang

baik, pengawasan sosial, serta pemberian bantuan sosial bagi anak yang hidup dalam kondisi rentan.<sup>23</sup>

3. Perlindungan Kesehatan: Setiap anak berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini mencakup gizi yang seimbang, imunisasi, dan perawatan medis yang tepat.
4. Perlindungan Pendidikan: Pendidikan adalah hak anak yang harus dipenuhi oleh negara dan masyarakat. Selain itu, pendidikan harus bebas dari diskriminasi, kekerasan, serta penyalahgunaan.
5. Perlindungan Psikologis: Anak harus dilindungi dari tekanan psikologis yang dapat merusak perkembangan mental dan emosional mereka.

### **2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan adalah salah satu jenis kejahatan yang serius dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa manusia. Secara umum, pembunuhan merujuk pada perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembahasan tentang tindak pidana pembunuhan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, unsur-unsurnya, hingga sanksi yang diberikan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tersebut.

#### **2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan sengaja.<sup>24</sup> Pengertian ini diatur dalam berbagai

---

<sup>23</sup> Titik Mudjningsih, Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dan Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Menurut KUHP, Vol. 3 No. 1 Thn 2021, Doi: 10.5 1747/IUS V 3i1.396, Universitas Mataram.hlm.76.

<sup>24</sup>Ibid,hlm.79

peraturan hukum di Indonesia, salah satunya adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik itu dengan menggunakan senjata, racun, atau cara lainnya yang menyebabkan kematian korban.

Dalam KUHP, pembunuhan dibedakan menjadi dua kategori utama:

1. Pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338 KUHP), yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa seseorang.
2. Pembunuhan yang dilakukan dengan kekerasan (Pasal 340 KUHP), yang biasanya disebut sebagai pembunuhan berencana.

Tindak pidana pembunuhan merujuk pada perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat serius dalam sistem hukum pidana, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan manusia dan masyarakat secara umum. Pembunuhan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 338, Pasal 340, dan Pasal-pasal terkait lainnya.

Secara garis besar, pengertian tindak pidana pembunuhan mencakup dua hal utama:

1. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain - Perbuatan ini mencakup berbagai cara, seperti menggunakan senjata tajam, senjata api, atau bahkan melalui cara yang lebih tidak langsung seperti meracuni.<sup>25</sup>
2. Kesengajaan pelaku - Pembunuhan berbeda dengan tindak pidana lain seperti kecelakaan atau kelalaian. Dalam tindak pidana pembunuhan,

---

<sup>25</sup>Ibid, hlm.84

pelaku harus memiliki mens rea (niat jahat) untuk mengakhiri hidup orang lain.

3. Pembunuhan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung pada konteks dan cara pelaku melakukannya. Selain itu, faktor-faktor seperti motivasi pribadi (dendam, cemburu, dsb.) dan kondisi psikologis pelaku juga mempengaruhi kategori pembunuhan yang terjadi

### **2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan intensitas atau cara pelakunya. Jenis-jenis pembunuhan ini dapat meliputi:

1. Pembunuhan Biasa (Non-Berencana): Pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan sebelumnya. Pembunuhan ini terjadi dalam situasi yang mungkin disebabkan oleh emosi sesaat, misalnya, amarah atau frustrasi.
2. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP): Pembunuhan yang dilakukan setelah direncanakan dengan matang. Pelaku memiliki niat yang jelas untuk menghabisi nyawa seseorang dan biasanya disertai persiapan sebelumnya.
3. Pembunuhan karena Pencurian (Pasal 365 KUHP): Pembunuhan yang terjadi dalam rangka atau terkait dengan tindak pidana pencurian.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 239.

4. Pembunuhan Karena Pembelaan Diri (Pasal 49 KUHP): Ini adalah pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri atau melindungi diri dari ancaman terhadap nyawa atau tubuhnya.
5. Pembunuhan karena Pengaruh Psikologis atau Gangguan Mental: Dalam beberapa kasus, pelaku pembunuhan mengalami gangguan mental atau kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi niat dan kemampuan mereka dalam mengontrol tindakannya.

### 2.3.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam setiap tindak pidana pembunuhan, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Unsur Objektif

Unsur objektif mengacu pada perbuatan yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, pelaku harus melakukan suatu tindakan fisik yang langsung atau tidak langsung menyebabkan hilangnya nyawa korban. Hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan pelaku dan kematian korban harus jelas dan dapat dibuktikan dalam persidangan.

1. Terjadinya kematian seseorang sebagai akibat dari tindakan pelaku.
2. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kematian korban.

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif mengacu pada niat pelaku (*mens rea*) yang harus mengarah pada niat untuk membunuh orang lain. Dalam hukum pidana Indonesia, untuk bisa dikategorikan sebagai pembunuhan, pelaku harus memiliki kesadaran penuh terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindakannya.

1. Kesengajaan langsung : Pelaku dengan sengaja dan penuh kesadaran ingin membunuh korban.
2. Kesengajaan tak langsung (*dolus eventualis*) : Pelaku tidak langsung berniat membunuh, namun ia menyadari bahwa tindakannya berpotensi mengakibatkan kematian dan tetap melakukannya.
3. Niat (*Mens Rea*) : Pelaku memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam pembunuhan berencana, niat ini direncanakan sebelumnya.
4. Kesadaran (*Causa Sinica*) : Pelaku sadar bahwa tindakannya akan mengakibatkan kematian.

Sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan pasal-pasal lain yang berkaitan. Sanksi utama yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana pembunuhan adalah hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, terutama pada pembunuhan berencana. Beberapa jenis sanksi pembunuhan adalah:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 55.

1. Hukuman Penjara : Pelaku pembunuhan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman penjara sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukannya.
2. Hukuman Mati : Dalam beberapa kasus, seperti pembunuhan berencana yang sangat kejam, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati.
3. Hukuman Seumur Hidup atau Hukuman Penjara 20 Tahun Untuk pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan dengan cara yang tidak terlalu kejam atau yang terjadi karena keadaan yang mengurangi kesadaran pelaku. Hukuman penjara seumur hidup dapat dijatuhkan untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya perencanaan matang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana pembunuhan sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Keadaan yang Meringankan: Misalnya, pelaku tidak memiliki niat jahat atau melakukan pembunuhan akibat pengaruh gangguan mental atau pengaruh luar seperti provokasi dari korban.
2. Keadaan yang Memberatkan: Misalnya, jika pembunuhan dilakukan dengan cara yang kejam atau melibatkan banyak korban.
3. akan dihukum lebih berat. Selain itu, apakah pelaku melakukan pembunuhan dengan perencanaan atau tidak juga menjadi pertimbangan penting.
4. Motif Pembunuhan: Jika pembunuhan dilakukan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan atau karena dendam pribadi yang

mendalam. Pembunuhan yang didorong oleh motif kejahatan yang lebih besar (misalnya, untuk keuntungan pribadi atau karena perselisihan mendalam) cenderung dihukum lebih berat daripada yang disebabkan oleh faktor-faktor emosional sesaat.

5. Sikap Pelaku ; Apakah pelaku menunjukkan penyesalan atau tidak, atau apakah pelaku berperilaku kooperatif selama penyidikan dan persidangan.

Hakim juga dapat mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan atau lebih berat berdasarkan faktor-faktor ini, sambil memastikan keadilan dan penerapan hukum yang sesuai.

1. Faktor Sosial dan Psikologis: Hakim juga akan melihat latar belakang sosial dan psikologis pelaku, termasuk apakah pelaku memiliki riwayat gangguan mental yang dapat mempengaruhi perilaku dan tindakannya.
2. Faktor Agama dan Keluarga: Dalam beberapa kasus, pengaruh agama atau keluarga juga menjadi pertimbangan, meskipun hal ini tidak selalu diakui dalam hukum positif.

Perlindungan terhadap hakim adalah hal yang penting dalam sistem peradilan pidana. Hakim harus mampu menjalankan tugasnya secara bebas dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar, baik itu ancaman fisik, politik, maupun sosial. Dalam hal ini, perlindungan terhadap hakim diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan dasar bagi hakim untuk menjalankan fungsinya tanpa tekanan apapun.
2. Peraturan Perlindungan Hakim, yang mengatur perlindungan fisik dan hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya.

Perlindungan ini bertujuan agar hakim dapat memutuskan perkara dengan objektif dan tidak terpengaruh oleh berbagai kepentingan luar yang bisa merusak integritas keputusan hukum.<sup>28</sup> Perlindungan ini meliputi perlindungan fisik dan hukum.

1. Perlindungan Fisik

Perlindungan fisik ini bertujuan untuk menghindari ancaman atau kekerasan terhadap hakim selama proses peradilan. Biasanya, ini mencakup pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

2. Perlindungan Hukum

Menjamin bahwa hakim dapat menjalankan tugasnya dengan bebas dari tekanan atau ancaman apapun. Perlindungan ini termasuk dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan hak kepada hakim untuk bertindak tanpa takut akan ancaman dari pihak manapun.

3. Perlindungan dalam Keputusan Peradilan

Agar keputusan hakim tetap dihormati, undang-undang memberikan perlindungan agar hakim tidak dihukum atau dijatuhi sanksi apabila mereka

---

<sup>28</sup>Ibid,hlm.56.

mengeluarkan keputusan yang adil, meskipun keputusan tersebut mungkin tidak sesuai dengan keinginan pihak tertentu.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Desember s/d selesai.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Agustus 2024				November 2024				Januari 2025				Agustus 2025					September 2025							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																									
2	Penulisan Proposal																									
3	Penelitian																									
4	Penulisan Skripsi																									
5	Bimbingan skripsi																									
6	Seminar hasil																									
7	Sidang																									

### **3.1.2. Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera utara, Deli Serdang tepatnya Pengadilan tinggi negeri, Pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian di kejaksaan karena lokasi tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

### **3.2. Metodologi Penelitian**

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur ( Sistematis ).Metodologi penelitian ini berfungsi sebagai panduan yang mengatur urutan dan prosedur yang harus diikuti oleh seorang penelitian dalam merencanakan, merancang, dan melaksanakan setiap tahap penelitian. Seluruhnya disusun dengan tujuan menciptakan suatu gambaran yang komprehensif tentang hubungan antar langkah, yang pada akhirnya akan memberikan solusi yang terperinci terhadap permasalahan penelitian yang dihadapi.

#### **3.2.1. Jenis Penelitian**

penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif yang esensialnya mengeksplorasi hukum yang dipahami sebagai norma dan kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada analisis dan interpretasi hukum dalam bentuk normatif ,dengan tujuan untuk memahami dan membahas aspek-aspek konseptual dan normatif dari sistem hukum yang relevan. Menurut Soerjono Soekanto ,penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang dilaksanakan dengan menyelidiki bahan pustaka atau data sekunder yang sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan. Pendekatan ini didasari

pada analisis dokumen hukum , literatur ,atau kebijakan yang ada untuk memahami dan mengevaluasi norma atau prinsip - prinsip hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>29</sup>

### **3.2.2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam tinjauan yuridis pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumenter dari hasil putusan pengadilan dan dokumen resmi, wawancara dengan hakim, jaksa, pengacara, atau pihak terkait untuk mengumpulkan informasi, analisis isi (content analysis) terhadap putusan pengadilan dan dokumen resmi, penelitian hukum normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum, serta studi kasus dengan menganalisis putusan putusan yang ada pada putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di pengadilan negeri Medan .

### **3.2.3. Analisis Data**

Seluruh data atau bahan yang diperoleh, baik berupa data \bahan hukum primer maupun data \bahan hukum sekunder, dianalisis secara kuantitatif . Analisis dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur ,komprehensif ,logis,tanpa tumpang tindih,dan efektif .untuk menghasilkan penjelasan terhadap suatu kebenaran.guna menghasilkan penjelasan terhadap suatu kebenaran, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

---

<sup>29</sup> Muhammad Citra Ramadhan ,Buku ajar metode penelitian hukum ,(Yogyakarta kaizen sarah edukasi ,2023),hlm.28

Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan ini dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang sedang dihadapi.

Berdasarkan definisi tersebut, jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum kepustakaan ini lebih terfokus pada konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum, dengan dasar analisis pada proses pidana pada peraturan yang ada dan berlaku relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi pusat perhatian.

30



---

<sup>30</sup>Ibid,hal.79

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Peraturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan pendekatan restorative justice dan kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Namun demikian, karena pembunuhan termasuk dalam tindak pidana berat, maka penyelesaian perkara anak pelaku pembunuhan tetap diproses melalui jalur peradilan, bukan diversi.
2. Pandangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan didasarkan pada asas keadilan yang memperhatikan usia, latar belakang sosial, kondisi psikologis, serta potensi perbaikan perilaku anak. Hakim cenderung tidak hanya menjatuhkan hukuman dengan pendekatan retributif, tetapi juga menggunakan pertimbangan yang bersifat humanis dan edukatif, seperti penjatuhan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pengawasan orang tua, atau rehabilitasi. Meskipun demikian, kelemahan masih tampak dalam pelaksanaan prinsip perlindungan anak, terutama dalam hal

reintegrasi pasca hukuman dan pertimbangan faktor sosial psikologis secara lebih mendalam.

## 5.2. Saran

1. Bagi Pembuat Kebijakan, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antar peraturan perundang-undangan mengenai definisi usia anak dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan hukum. Pemerintah juga perlu memperkuat implementasi prinsip keadilan restoratif pada kasus-kasus berat, dengan memberikan pedoman teknis khusus.
2. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum, disarankan untuk lebih mendalami kondisi sosial dan psikologis anak secara individual melalui kerja sama lintas sektor (psikolog, pekerja sosial, dan pendamping anak) sebelum menjatuhkan putusan, agar putusan benar-benar mencerminkan keadilan dan perlindungan terbaik bagi anak, serta Bagi Lembaga Pembinaan dan Rehabilitasi Anak, perlu disediakan program yang terstruktur dan berbasis karakter untuk membina anak pelaku tindak pidana pembunuhan agar mereka dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma, serta dapat menjadi individu yang produktif, dan juga Bagi Masyarakat dan Keluarga, perlu meningkatkan peran dalam pencegahan perilaku menyimpang anak melalui pengawasan, pendidikan karakter sejak dini, dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung perkembangan mental dan sosial anak.

## LAMPIRAN



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bunadi, H. (2010). *Pemidanaan anak dibawah umur*. Bandung: Alumni.
- Romli Atmasasmita (2010), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Soerjono Soekanto(2010), *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Supriyanto. (2020). *Analisis Yuridis Pemidanaan Anak dalam Kasus Pembunuhan*. Tulung Agung.
- Soekarto, S. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronny Nitibaskara,(2010), *Ketika Kejahatan Bersemayam di Otak: Kajian Psikiatri Forensik* (Jakarta: Kompas)
- Beijing Rules, Riyadh Guidelines, *Instrumen internasional (CRC, Beijing Rules, Riyadh Guidelines)*.
- Seto Mulyadi (2018), *Psikologi Perkembangan Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Adami Chazawi (2018), *Hukum Pidana Anak: Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Lilik Mulyadi (2017) *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Adami Chazawi (2018), *Hukum Pidana Anak: Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Lilik Mulyadi (2017), *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada)
- Dr. Supriyanto (2020), *Analisis Yuridis Pemidanaan Anak dalam Kasus Pembunuhan" Tulungagung*.
- M. Yahya Harahap(2010), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

M. Yahya Harahap (2018), *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika) hal.31  
Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H, (Thn 2020), *Bunga Rampai Hukum Pidana*.

## B. JURNAL

- Mulyani, N. W. S., & Gordon. T. R. (2021). *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Analisis Hukum.
- Fachrudin, B. S.(2024), *Perlindungan Hak Anak di Indonesia: Perspektif Hukum dan Implementasinya*.
- Fathurrahman, M. L. (2019). *Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yuridika.
- Novita, F. (2013). *Sistem Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*. Volume 10, No.3. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta.
- Pramana, Gusti Agung Adi., et al. (2021). *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Pembunuhan Di Jalan by Pass Ngurah Rai Nusa Dua)*. Vol. 7, No. 3.
- Indah Sulistyanti,(2017),*Perlindungan Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2 , hlm. 175.
- Titik Mudjiningsih,(2021), *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dan Pertanggungjawaban Bagi Pelaku Menurut KUHP*, Vol. 3 No. 1, Doi: 10.5 1747/IUS V 3i1.396
- Ardianus Halawa, Naziria Tambunan, Lestari Victoria Sinaga dan Gomgom T.P Siregar,(2022), (Universitas Darma Agung Medan), Vol. 4 No. 2, Hal 339-346. Doi: 10.46930/Retentum, V 412.2799
- Fransiska Novita,(2013),Makalah Ilmiah “SIstem Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana “, Volume 10, No.3 , (Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular,Jakarta)..

### C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338-340.

Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan terhadap Hakim di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan terhadap Hakim dan Prosedur yang Tepat dalam Proses Hukum Pidana (Perma No. Tahun 2010).  
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang undang pasal 338- 389 KUHP

Peraturan Mahkamah Agung – Mengenai perlindungan terhadap hakim, yang dapat ditemukan dalam regulasi Mahkamah Agung yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab hakim. No 5 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Mengatur tentang perlindungan terhadap hakim dan prosedur yang tepat dalam proses hukum pidana.(2010)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.